



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan program pemerintah Kota Mataram;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat terlaksana dengan baik jika terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut dengan perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkena imbas langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Mataram; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Mataram untuk menyiapkan diri dalam menyongsong persaingan usaha dalam perdagangan bebas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada pelaku usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III
ASAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan TSP, berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kepentingan umum;
 - c. kebersamaan;
 - d. partisipasi dan aspiratif;
 - e. berwawasan lingkungan;
 - f. kemandirian; dan
 - g. keseimbangan kemampuan.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada :
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. professional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur; dan
 - g. berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TSP, meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 6

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perusahaan untuk pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan perusahaan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TSP.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Perseroan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan Forum.

BAB V PELAKSANAAN TSP

Pasal 8

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Kota Mataram.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik negara/daerah maupun milik swasta, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan asas-asas tanggungjawab sosial pelaku usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VI PROGRAM TSP

Pasal 10

- (1) Program TSP, meliputi:
 - a. kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - b. bina lingkungan dan sosial; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam melaksanakan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produksi dan desain kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan; dan
 - f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan:

- a. fisik;
- b. sosial; dan
- c. usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. hibah, yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademik namun tidak mampu membayar biaya pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, dalam bentuk bantuan uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial, panti jompo, para korban bencana alam dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 14

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSP agar program-program TSP terencana secara terpadu.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang komposisi keanggotaannya berasal dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pengusaha;
 - c. akademisi; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan forum pelaksana TSP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), perusahaan dapat melibatkan peranserta masyarakat.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, maka diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sengketa diselesaikan melalui jalur non litigasi.
- (3) Jalur non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Lembaga Penyelesai Sengketa TSP yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan unsur akademisi dan masyarakat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2014
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035